



**PUTUSAN**

Nomor 2254/Pid.B/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sofyan Hadi Bin Moch. Ikhsan;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/22 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kapasari Pedukuhan Gg.7 No. 2, Kel. Tambakrejo, Kec. Simokerto, Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Sofyan Hadi Bin Moch. Ikhsan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama Donny Raynaldo Tungkiman,SH.,MH, Moch Yahya,SH.,Rizchi Hari Setiawan,SH., H. Muhammad Nur,S.Sos., SH., dan Eric Bryan Timothy Widjaja,SH., Para Advokat/Advokat Magang/Para Legal di lembaga bantuan hukum Fajar Panca Yudha (FPY) badan hukum SK MENKUM HAM & Nomor AHU-0017086.AH.01.04. Tahun 2021 berkedudukan hukum di Jl. Kedung Asem



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 26, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 4 Februari 2025 dengan Nomor: 126/HK/II/2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2254/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2254/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN HADI Bin MOCH. IKHSAN bersalah melakukan Tindak Pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SOFYAN HADI Bin MOCH. IKHSAN selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar BPKB No. U-0333343 sepeda motor merk / jenis Yamaha No Pol :L-3187-BAM tahun 2024 warna hitam Nomor rangka : MH3SG5680RK224256, Nomor mesin : G3L8E2018318

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2254/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik an AHNAN PRONO alamat Ketintang Barat 1/ 24 RT / RW 003/ 006 Kel. Ketintang Kec. Gayungan Surabaya, 1 (satu) unit sepeda motor merk / jenis Yamaha Nomor Polisi : L-3187-BAM tahun 2024 warna hitam Nomor rangka : MH3SG5680RK224256, Nomor mesin : G3L8E2018318 pemilik an AHNAN PRONO alamat Ketintang Barat 1/ 24 RT / RW 003/ 006 Kel. Ketintang Kec. Gayungan Surabaya *dikembalikan kepada saksi NICOLAS RAMADHANU.*

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN HADI Bin MOCH. IKHSAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut;
3. Memulihkan nama baik dan harkat serta martabat Terdakwa;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara;
5. Menetapkan Terdakwa dibebaskan dari rumah tahanan Klas 1 Medaeng (rutan Medaeng);

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa argument yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa sebagai mana nota pembelaannya adalah tidak dapat diterima sehingga nota pembelaannya patut untuk dikesampingkan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Duplik terhadap tanggapan/Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Replik Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan jaksa Penuntut Umum;
4. Memulihkan nama baik dan harkat serta martabatTerdakwa SOFYAN HADI Bin MOCH. IKHSAN;
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa dibebaskan dari rumah tahanan klas 1 (rutan Medaeng);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa SOFYAN HADI Bin MOCH. IKHSAN bersama-sama dengan PENDEK (DPO), BAYU (DPO), JERRY (DPO) dan IRFAN (DPO), pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Ngaglik Rel Kereta Api Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa bersama dengan Pendek, Bayu, Jerry dan Irfan sedang berkumpul dan meminum minuman beralkohol di warung Jalan Ngaglik dekat rel Kereta Api Kel. Tambakrejo Kec. Simokerto Kota Surabaya, kemudian terdakwa melihat 2 (dua) orang yaitu saksi Nicolas Ramadhanu dan saksi Alvendra Putra Choiri yang saat itu sedang mendorong sepeda motor Yamaha Nopol: L-3187-BAM dikeroyok/dipukuli oleh sekelompok orang yang tidak terdakwa kenal di Jalan Ngaglik dekat rel Kereta Api Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, mengetahui hal tersebut timbul niat terdakwa bersama dengan Pendek, Bayu, Jerry dan Irfan untuk mengambil sepeda motor milik saksi Nicolas Ramadhanu, kemudian terdakwa bersama dengan Pendek, Bayu, Jerry dan Irfan menghampiri saksi Nicolas Ramadhanu dan saksi Alvendra Putra Choiri lalu ikut mengeroyok/melakukan pemukulan terhadap saksi Nicolas Ramadhanu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Alvendra Putra Choiri menggunakan tangan kosong serta menendang;

- Bawa selanjutnya terdakwa diminta oleh JERRY untuk mengambil sepeda motor Yamaha Nopol: L-3187-BAM tahun 2024 warna hitam milik saksi Nicolas Ramadhanu yang jatuh tergeletak dibawah, lalu terdakwa bersama dengan IRFAN mengambil sepeda motor tersebut kemudian membawa pergi sepeda motor dengan cara didorong lalu disembunyikan di pinggir rel Kereta Api Kapasari Pendukuhuan Gang 5 Surabaya;
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Pendek, Bayu, Jerry dan Irfan mengambil sepeda motor Yamaha Nopol: L-3187-BAM tahun 2024 warna hitam milik saksi Nicolas Ramadhanu adalah untuk dimiliki lalu dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor nantinya akan dibagi sama rata, namun sepeda motor Yamaha Nopol: L-3187-BAM tahun 2024 warna hitam tersebut belum laku terjual dan terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Simokerto Surabaya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 di depan rumah terdakwa Kapasari Pendukuhuan 7/2-A Kel. Tambakrejo Kec. Simokerto Kota Surabaya;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Pendek, Bayu, Jerry dan Irfan, saksi Nicolas Ramadhanu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke- 1 dan ke- 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan mohon agar pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi NICHOLAS RAMADHANU, hadir dipersidangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bawa saksi membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara.
- Bawa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Jalan Ngaglik Rel Kereta Api Kelurahan Tambakrejo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, saksi Nicolas Ramadhanu dan saksi Alvendra Putra Choiri yang saat itu sedang mendorong sepeda motor Yamaha Nopol: L-3187-BAM dikeroyok/dipukuli oleh sekelompok orang yang tidak dikenal di Jalan Ngaglik dekat rel Kereta Api Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Kota Surabaya sekitar 10 (sepuluh) orang. Bahwa saksi Nicolas Ramadhanu dan saksi Alvendra Putra Choiri berusaha menyelamatkan diri tetapi tetap terkena pukulan sampai ditolong oleh warga setempat dan saat dikeroyok sepeda motor serta handphone milik saksi NICOLAS RAMADHANU dirampas.

- Bahwa saksi mengenali terdakwa juga berada di lokasi saat saksi Nicolas Ramadhanu dan saksi Alvendra Putra Choiri mengalami penggeroyokan kemudian sepeda motor serta handphone milik saksi NICOLAS RAMADHANU dirampas.
- Bahwa sepeda motor milik saksi Alvendra Putra Choiri yang dirampas yaitu Yamaha Nopol: L-3187-BAM tahun 2024.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa bersama teman-temannya memukul dan menendang saksi Nicolas Ramadhanu dan saksi Alvendra Putra Choiri kemudian mengambil motor dan handphone milik saksi Nicolas Ramadhanu.
- Bahwa saksi Nicolas Ramadhanu kemudian melaporkan kejadian perampasan sepeda motor tersebut ke Polsek Simokerto.
- Bahwa sepeda motor Yamaha Nopol: L-3187-BAM tahun 2024 berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Simokerto dan menjadi barang bukti.
- Bahwa saksi Nicolas Ramadhanu mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

2) Saksi ALVENDRA PUTRA CHOIRI, yang hadir dipersidangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Jalan Ngaglik Rel Kereta Api Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, saksi Nicolas Ramadhanu dan saksi Alvendra Putra Choiiri yang saat itu sedang mendorong sepeda motor Yamaha Nopol: L-3187-BAM dikeroyok/dipukuli oleh sekelompok orang yang tidak dikenal di Jalan Ngaglik dekat rel Kereta Api Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Kota Surabaya sekitar 10 (sepuluh) orang. Bahwa saksi Nicolas Ramadhanu dan saksi Alvendra Putra Choiiri berusaha menyelamatkan diri tetapi tetap terkena pukulan sampai ditolong oleh warga setempat dan saat dikeroyok sepeda motor serta handphone milik saksi NICOLAS RAMADHANU dirampas.
- Bahwa saksi mengenali terdakwa juga berada di lokasi saat saksi Nicolas Ramadhanu dan saksi Alvendra Putra Choiiri mengalami penggeroyokan kemudian sepeda motor serta handphone milik saksi NICOLAS RAMADHANU dirampas.
- Bahwa sepeda motor milik saksi Alvendra Putra Choiiri yang dirampas yaitu Yamaha Nopol: L-3187-BAM tahun 2024.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa bersama teman-temannya memukul dan menendang saksi Nicolas Ramadhanu dan saksi Alvendra Putra Choiiri kemudian mengambil motor dan handphone milik saksi Nicolas Ramadhanu.
- Bahwa saksi Nicolas Ramadhanu kemudian melaporkan kejadian perampasan sepeda motor tersebut ke Polsek Simokerto.
- Bahwa sepeda motor Yamaha Nopol: L-3187-BAM tahun 2024 berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Simokerto dan menjadi barang bukti.
- Bahwa saksi Nicolas Ramadhanu mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

3) saksi EKO HADI SANTOSO, hadir dipersidangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara.
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Simokerto.
- Bahwa terdakwa SOFYAN HADI Bin MOCH. IKHSAN bersama-sama dengan PENDEK (DPO), BAYU (DPO), JERRY (DPO) dan IRFAN (DPO), pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Jalan Ngaglik Rel Kereta Api Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, telah mengambil sepeda motor Yamaha Nopol: L-3187-BAM milik saksi Nicolas Ramadhanu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- Bahwa saksi Eko Hadi Santoso melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Totot Sugianto pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 20.15 wib didepan rumah Jl. Kapasari Pedukuhan gg.7 No.2 Kel. Tambakrejo Kec. Simokerto Surabaya karena telah melakukan perampasan sepeda motor Yamaha Nopol: L-3187-BAM milik saksi Nicolas Ramadhanu.
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa awalnya terdakwa bersama dengan Pendek, Bayu, Jerry dan Irfan sedang berkumpul dan meminum minuman beralkohol di warung Jalan Ngaglik dekat rel Kereta Api Kel. Tambakrejo Kec. Simokerto Kota Surabaya, kemudian terdakwa melihat 2 (dua) orang yaitu saksi Nicolas Ramadhanu dan saksi Alvendra Putra Choiiri yang saat itu sedang mendorong sepeda motor Yamaha Nopol: L-3187-BAM dikeroyok/dipukuli oleh sekelompok orang yang tidak terdakwa kenal di Jalan Ngaglik dekat rel Kereta Api Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, mengetahui hal tersebut timbul niat terdakwa bersama dengan Pendek, Bayu, Jerry dan Irfan untuk mengambil sepeda motor milik saksi Nicolas Ramadhanu, kemudian terdakwa bersama dengan Pendek, Bayu, Jerry dan Irfan menghampiri saksi Nicolas Ramadhanu dan saksi Alvendra Putra Choiiri lalu ikut mengeroyok/melakukan pemukulan terhadap saksi Nicolas Ramadhanu dan saksi Alvendra Putra Choiiri menggunakan tangan kosong serta menendang. Bahwa selanjutnya terdakwa diminta oleh JERRY untuk mengambil sepeda motor Yamaha Nopol: L-3187-BAM tahun 2024 warna hitam milik saksi Nicolas Ramadhanu yang jatuh tergeletak dibawah, lalu terdakwa bersama dengan IRFAN mengambil sepeda motor tersebut kemudian membawa pergi sepeda motor dengan cara didorong lalu disembunyikan di pinggir rel Kereta Api Kapasari Pendukuhan Gang 5

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2254/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya. Bawa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Pendek, Bayu, Jerry dan Irfan mengambil sepeda motor Yamaha Nopol: L-3187-BAM tahun 2024 warna hitam milik saksi Nicolas Ramadhanu adalah untuk dimiliki lalu dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor nantinya akan dibagi sama rata, namun sepeda motor Yamaha Nopol: L-3187-BAM tahun 2024 warna hitam tersebut belum laku terjual dan terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Simokerto Surabaya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 di depan rumah terdakwa Kapasari Pedukuhan 7/2-A Kel. Tambakrejo Kec. Simokerto Kota Surabaya.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Pendek, Bayu, Jerry dan Irfan, saksi Nicolas Ramadhanu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

**4)** saksi TOTOT SUGIANTO, yang hadir dipersidangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bawa saksi membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara.
- Bawa saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Simokerto.
- Bawa terdakwa SOFYAN HADI Bin MOCH. IKHSAN bersama-sama dengan PENDEK (DPO), BAYU (DPO), JERRY (DPO) dan IRFAN (DPO), pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Jalan Ngaglik Rel Kereta Api Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, telah mengambil sepeda motor Yamaha Nopol: L-3187-BAM milik saksi Nicolas Ramadhanu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- Bawa saksi Eko Hadi Santoso melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Totot Sugianto pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 20.15 wib didepan rumah Jl. Kapasari Pedukuhan gg.7 No.2 Kel. Tambakrejo Kec. Simokerto Surabaya karena telah melakukan perampasan sepeda motor Yamaha Nopol: L-3187-BAM milik saksi Nicolas Ramadhanu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melakukan interrogasi terhadap terdakwa awalnya terdakwa bersama dengan Pendek, Bayu, Jerry dan Irfan sedang berkumpul dan meminum minuman beralkohol di warung Jalan Ngaglik dekat rel Kereta Api Kel. Tambakrejo Kec. Simokerto Kota Surabaya, kemudian terdakwa melihat 2 (dua) orang yaitu saksi Nicolas Ramadhanu dan saksi Alvendra Putra Choiiri yang saat itu sedang mendorong sepeda motor Yamaha Nopol: L-3187-BAM dikeroyok/dipukuli oleh sekelompok orang yang tidak terdakwa kenal di Jalan Ngaglik dekat rel Kereta Api Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, mengetahui hal tersebut timbul niat terdakwa bersama dengan Pendek, Bayu, Jerry dan Irfan untuk mengambil sepeda motor milik saksi Nicolas Ramadhanu, kemudian terdakwa bersama dengan Pendek, Bayu, Jerry dan Irfan menghampiri saksi Nicolas Ramadhanu dan saksi Alvendra Putra Choiiri lalu ikut mengeroyok/melakukan pemukulan terhadap saksi Nicolas Ramadhanu dan saksi Alvendra Putra Choiiri menggunakan tangan kosong serta menendang. Bahwa selanjutnya terdakwa diminta oleh JERRY untuk mengambil sepeda motor Yamaha Nopol: L-3187-BAM tahun 2024 warna hitam milik saksi Nicolas Ramadhanu yang jatuh tergeletak dibawah, lalu terdakwa bersama dengan IRFAN mengambil sepeda motor tersebut kemudian membawa pergi sepeda motor dengan cara didorong lalu disembunyikan di pinggir rel Kereta Api Kapasari Pendukuhan Gang 5 Surabaya. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Pendek, Bayu, Jerry dan Irfan mengambil sepeda motor Yamaha Nopol: L-3187-BAM tahun 2024 warna hitam milik saksi Nicolas Ramadhanu adalah untuk dimiliki lalu dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor nantinya akan dibagi sama rata, namun sepeda motor Yamaha Nopol: L-3187-BAM tahun 2024 warna hitam tersebut belum laku terjual dan terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Simokerto Surabaya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 di depan rumah terdakwa Kapasari Pendukuhan 7/2-A Kel. Tambakrejo Kec. Simokerto Kota Surabaya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Pendek, Bayu, Jerry dan Irfan, saksi Nicolas Ramadhanu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Pendek, Bayu, Jerry dan Irfan sedang berkumpul dan meminum minuman beralkohol di warung Jalan Ngaglik dekat rel Kereta Api Kel. Tambakrejo Kec. Simokerto Kota Surabaya, kemudian terdakwa melihat 2 (dua) orang yaitu saksi Nicolas Ramadhanu dan saksi Alvendra Putra Choiri yang saat itu sedang mendorong sepeda motor Yamaha Nopol: L-3187-BAM dikeroyok/dipukuli oleh sekelompok orang yang tidak terdakwa kenal di Jalan Ngaglik dekat rel Kereta Api Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, mengetahui hal tersebut timbul niat terdakwa bersama dengan Pendek, Bayu, Jerry dan Irfan untuk mengambil sepeda motor milik saksi Nicolas Ramadhanu, kemudian Pendek, Bayu, Jerry dan Irfan menghampiri saksi Nicolas Ramadhanu dan saksi Alvendra Putra Choiri lalu mengeroyok/melakukan pemukulan terhadap saksi Nicolas Ramadhanu dan saksi Alvendra Putra Choiri menggunakan tangan kosong serta menendang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa diminta oleh JERRY untuk mengambil sepeda motor Yamaha Nopol: L-3187-BAM tahun 2024 warna hitam milik saksi Nicolas Ramadhanu yang jatuh tergeletak dibawah, lalu terdakwa bersama dengan IRFAN mengambil sepeda motor tersebut kemudian membawa pergi sepeda motor dengan cara didorong lalu disembunyikan di pinggir rel Kereta Api Kapasari Pendukuhan Gang 5 Surabaya.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Simokerto Surabaya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 di depan rumah terdakwa Kapasari Pendukuhan 7/2-A Kel. Tambakrejo Kec. Simokerto Kota Surabaya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar BPKB No. U-0333343 sepeda motor merk / jenis Yamaha No Pol :L-3187-BAM tahun 2024 warna hitam Nomor rangka : MH3SG5680RK224256, Nomor mesin : G3L8E2018318



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik an AHNAN PRIONO alamat Ketintang Barat 1/ 24 RT / RW 003/ 006 Kel. Ketintang Kec. Gayungan Surabaya,

- 1 (satu) unit sepeda motor merk / jenis Yamaha Nomor Polisi : L-3187-BAM tahun 2024 warna hitam Nomor rangka : MH3SG5680RK224256, Nomor mesin : G3L8E2018318 pemilik an AHNAN PRIONO alamat Ketintang Barat 1/ 24 RT / RW 003/ 006 Kel. Ketintang Kec. Gayungan Surabaya.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah ditunjukkan didepan persidangan para saksi dan Terdakwa menyatakan membenarkan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa SOFYAN HADI Bin MOCH. IKHSAN bersama-sama dengan PENDEK (DPO), BAYU (DPO), JERRY (DPO) dan IRFAN (DPO), pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Ngaglik Rel Kereta Api Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Kota Surabaya telah melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melaikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Bawa awalnya terdakwa bersama dengan Pendek, Bayu, Jerry dan Irfan sedang berkumpul dan meminum minuman beralkohol di warung Jalan Ngaglik dekat rel Kereta Api Kel. Tambakrejo Kec. Simokerto Kota Surabaya, kemudian terdakwa melihat 2 (dua) orang yaitu saksi Nicolas Ramadhanu dan saksi Alvendra Putra Choiri yang saat itu sedang mendorong sepeda motor Yamaha Nopol: L-3187-BAM dikeroyok/dipukuli oleh sekelompok orang yang tidak terdakwa kenal di Jalan Ngaglik dekat rel Kereta Api Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa mengetahui hal tersebut timbul niat terdakwa bersama dengan Pendek, Bayu, Jerry dan Irfan untuk mengambil sepeda motor milik saksi Nicolas Ramadhanu, kemudian terdakwa bersama dengan Pendek, Bayu, Jerry dan Irfan menghampiri saksi Nicolas Ramadhanu dan saksi Alvendra Putra Choiri lalu ikut mengeroyok/melakukan pemukulan terhadap saksi Nicolas Ramadhanu dan saksi Alvendra Putra Choiri menggunakan tangan kosong serta menendang;
- Bawa selanjutnya terdakwa diminta oleh JERRY untuk mengambil sepeda motor Yamaha Nopol: L-3187-BAM tahun 2024 warna hitam milik saksi Nicolas Ramadhanu yang jatuh tergeletak dibawah, lalu terdakwa bersama dengan IRFAN mengambil sepeda motor tersebut kemudian membawa pergi sepeda motor dengan cara didorong lalu disembunyikan di pinggir rel Kereta Api Kapasari Pendukuhan Gang 5 Surabaya;
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Pendek, Bayu, Jerry dan Irfan mengambil sepeda motor Yamaha Nopol: L-3187-BAM tahun 2024 warna hitam milik saksi Nicolas Ramadhanu adalah untuk dimiliki lalu dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor nantinya akan dibagi sama rata, namun sepeda motor Yamaha Nopol: L-3187-BAM tahun 2024 warna hitam tersebut belum laku terjual dan terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Simokerto Surabaya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 di depan rumah terdakwa Kapasari Pendukuhan 7/2-A Kel. Tambakrejo Kec. Simokerto Kota Surabaya;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Pendek, Bayu, Jerry dan Irfan, saksi Nicolas Ramadhanu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke- 1 dan ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek hukum yaitu seorang manusia baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, termasuk dalam perkara ini terdakwa SOFYAN HADI Bin MOCH. IKHSAN adalah subyek hukum yang dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis menilai unsur barang siapa ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

2. Unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu .*".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan terungkap pada awalnya terdakwa bersama dengan Pendek, Bayu, Jerry dan Irfan sedang berkumpul dan meminum minuman beralkohol di warung Jalan Ngaglik dekat rel Kereta Api Kel. Tambakrejo Kec. Simokerto Kota Surabaya, kemudian terdakwa melihat 2 (dua) orang yaitu saksi Nicolas Ramadhan dan saksi Alvendra Putra Choiri yang saat itu sedang mendorong sepeda motor Yamaha Nopol: L-3187-BAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeroyok/dipukuli oleh sekelompok orang yang tidak terdakwa kenal di Jalan Ngaglik dekat rel Kereta Api Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, mengetahui hal tersebut timbul niat terdakwa bersama dengan Pendek, Bayu, Jerry dan Irfan untuk mengambil sepeda motor milik saksi Nicolas Ramadhanu, kemudian terdakwa bersama dengan Pendek, Bayu, Jerry dan Irfan menghampiri saksi Nicolas Ramadhanu dan saksi Alvendra Putra Choiri lalu ikut mengeroyok/melakukan pemukulan terhadap saksi Nicolas Ramadhanu dan saksi Alvendra Putra Choiri menggunakan tangan kosong serta menendang;Bawa selanjutnya terdakwa diminta oleh JERRY untuk mengambil sepeda motor Yamaha Nopol: L-3187-BAM tahun 2024 warna hitam milik saksi Nicolas Ramadhanu yang jatuh tergeletak dibawah, lalu terdakwa bersama dengan IRFAN mengambil sepeda motor tersebut kemudian membawa pergi sepeda motor dengan cara didorong lalu disembunyikan di pinggir rel Kereta Api Kapasari Pendukuhan Gang 5 Surabaya. Bawa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Pendek, Bayu, Jerry dan Irfan mengambil sepeda motor Yamaha Nopol: L-3187-BAM tahun 2024 warna hitam milik saksi Nicolas Ramadhanu adalah untuk dimiliki lalu dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor nantinya akan dibagi sama rata, namun sepeda motor Yamaha Nopol: L-3187-BAM tahun 2024 warna hitam tersebut belum laku terjual dan terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Simokerto Surabaya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 di depan rumah terdakwa Kapasari Pendukuhan 7/2-A Kel. Tambakrejo Kec. Simokerto Kota Surabaya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Pendek, Bayu, Jerry dan Irfan, saksi Nicolas Ramadhanu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur inipun menurut majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa yang diajukan dalam persidangan dan dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejadian “*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*” seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pemberar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subjek Hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP. terhadap masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan terdakwa dari penahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Kedaan yang memberatkan :**

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Nicolas Ramadhanu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

## **Kedaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN HADI Bin MOCH. IKHSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) lembar BPKB No. U-0333343 sepeda motor merk / jenis Yamaha No Pol :L-3187-BAM tahun 2024 warna hitam Nomor rangka :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2254/Pid.B/2024/PN Sby

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG5680RK224256, Nomor mesin : G3L8E2018318 pemilik an AHNAN PRIONO alamat Ketintang Barat 1/ 24 RT / RW 003/ 006 Kel. Ketintang Kec. Gayungan Surabaya, 1 (satu) unit sepeda motor merk / jenis Yamaha Nomor Polisi : L-3187-BAM tahun 2024 warna hitam Nomor rangka : MH3SG5680RK224256, Nomor mesin : G3L8E2018318 pemilik an AHNAN PRIONO alamat Ketintang Barat 1/ 24 RT / RW 003/ 006 Kel. Ketintang Kec. Gayungan Surabaya *dikembalikan kepada saksi NICOLAS RAMADHANU.*

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 20 Pebruari 2025, oleh kami, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Nur Kholis, S.H., M.H. , Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhiruli Tridososasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo S.E, S.H. Mh, Penuntut Umum, Penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhiruli Tridososasi, S.H.